

ABSTRAK

Rajungan merupakan hewan laut yang komoditinya unggul dalam penangkapan nelayan karena harga yang tinggi terutama di Desa Sidokumpul, di samping itu penangkapan dan jual beli rajungan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Namun praktik penangkapan rajungan yang ada di Desa Sidokumpul masih terdapat problem dalam praktik penangkapan maupun penjualan rajungannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penangkapan dan jual beli rajungan dengan perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 dan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif yaitu mengumpulkan data sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan yang tujuannya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dari baik buruknya di lapangan yang membuat peneliti terjun ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan kemudian itulah yang menjadi hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penangkapan dan penjualan rajungan di Desa Sidokumpul. Dalam perspektif *sadd adh-dharī'ah* dengan beberapa faktor pertimbangan di lapangan untuk menjaga populasi rajungan maka penangkapan rajungan di bawah standar yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 di Desa Sidokumpul menjadi haram. Dalam perspektif rukun dan syarat jual beli menurut Islam praktik jual beli rajungan yang dilakukan tidak ada masalah, namun diharamkan jual beli rajungan karena ada faktor lain yaitu hukum dari praktik penangkapan dilarang oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 dan hukum Islam *sadd adh-dharī'ah*, maka hukum jual beli rajungan di Desa Sidokumpul menjadi haram dan dilarang. Dalam perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 untuk praktik penangkapan dan penjualan rajungan yang terjadi di Desa Sidokumpul harus dilarang dan ditegakkan peraturan tersebut karena masih banyak nelayan yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kecuali dalam hal penelitian dan pengembangan.

Kata kunci: Rajungan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020, Hukum Islam

ABSTRACT

Crab is a marine animal whose commodity is superior in fishermen's catches because of the high price, especially in Sidokumpul Village, in addition, the capture and sale of crabs is regulated in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020. However, the practice of catching crabs in Sidokumpul Village still has problems in the practice of catching and selling crabs, the purpose of this study is to determine the practice of catching and selling crabs with the perspective of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 and Islamic law.

The research method used is qualitative research, this type of research uses field research with a juridical-empirical approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis method in this study will be carried out descriptively, namely collecting data according to the facts that occur in the field, the aim of which is to explain the phenomena that occur from the good and bad in the field which makes the author go into the field to study, analyze and draw conclusions then that is the result of the study.

The results of this study conclude that the practice of catching and selling crabs in Sidokumpul Village. In the perspective of *sadd adh-dharī'ah* with several factors to consider in the field to maintain the crab population, crab catching below the standards set in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 in Sidokumpul Village is forbidden. In the perspective of the pillars and conditions of buying and selling according to Islam, the practice of buying and selling crabs that are carried out is not a problem, but the sale and purchase of crabs is forbidden because there are other factors, namely the law of the practice of catching prohibited by the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 and the Islamic law of *sadd adh-dharī'ah*, then the law of buying and selling crabs in Sidokumpul Village is forbidden and prohibited. In the perspective of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 for the practice of catching and selling crabs that occur in Sidokumpul Village must be prohibited and the regulation must be enforced because there are still many fishermen who do not heed the rules set by the Minister of Marine Affairs and Fisheries except in terms of research and development.

Keywords: Crab, Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 12 of 2020, Islamic Law